

Ketentuan Teknis Verifikasi Perizinan Berusaha Sektor Industri

*Pada
Layanan Pendampingan dan Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap
Ketentuan Sektor Industri*

25 Juni 2026

*Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM*



UU No. 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja
Disusun dengan metode Omnibus Law &
Reformasi Perizinan Berusaha secara
komprehensif



UU No. 6 Tahun 2023
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
daerah

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021
Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

**Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun
2021**
Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

direvisi

**Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun
2025**
Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

Terbit: 5 Juni 2025

Permenperin No. 9 Tahun 2021
Tentang Standar Kegiatan Usaha
dan/atau Produk pada Sektor
Perindustrian

Status: dicabut

Permenperin No. 37 Tahun 2025
Tentang Standar Kegiatan Usaha
dan/atau Standar Produk/Jasa Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

Terbit: 2 Oktober 2025

Memulai Usaha

1. Pemenuhan Legalitas Usaha

2. Persyaratan Dasar

- - KKPR
- PL
- PBG dan SLF

3. Pengajuan PB Sesuai Skala Usaha

- Berbasis KBLI
- Berdasarkan Tingkat Risiko (Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi dan Tinggi)
- Diproses oleh K/L Pengampu KBLI



PB memiliki masa berlaku sepanjang Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha.

Persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh instansi yang berwenang.

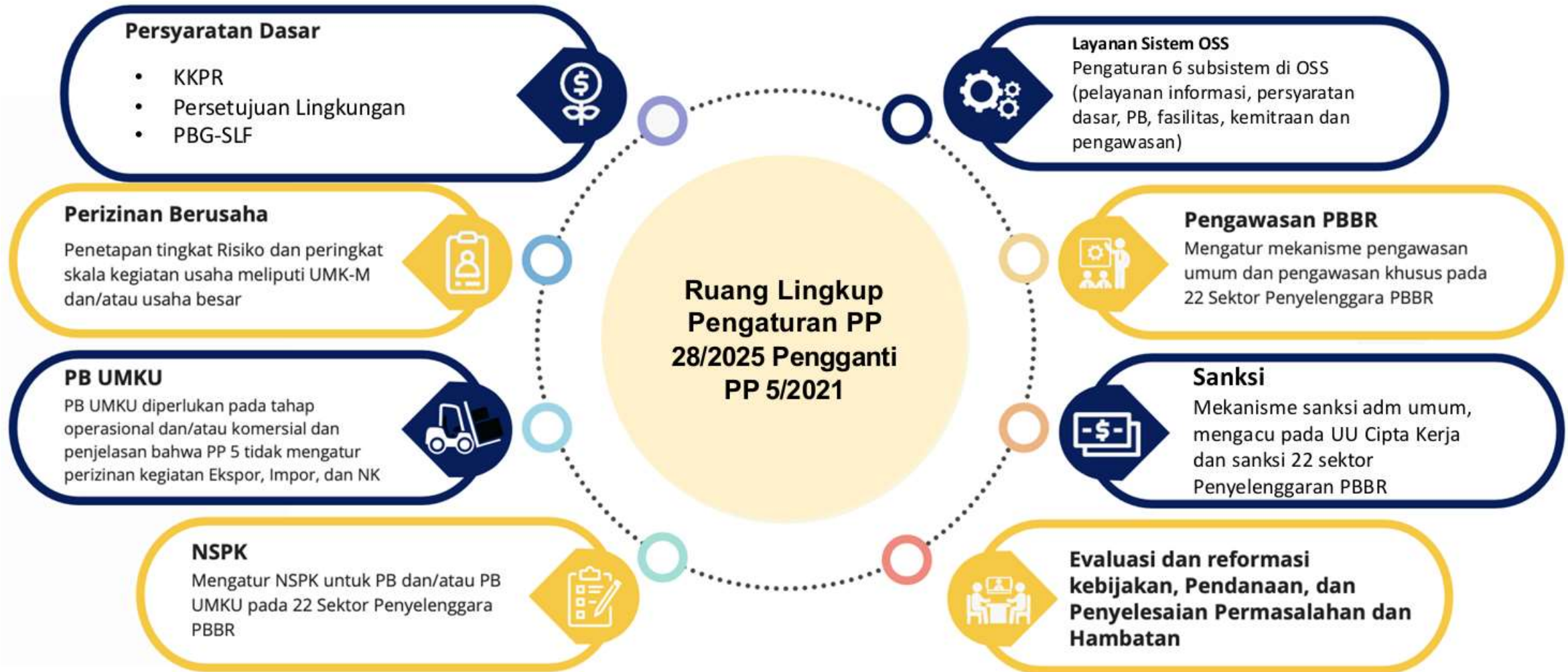
Pelaksanaan Usaha

1. Subtahapan Persiapan

- - Pengadaan tanah
- - Pemenuhan persyaratan dasar berupa PL dan PBG
- - Pembangunan Gedung
- - Pengadan sarana prasarana
- - Pengadaan SDM
- - Pemenuhan Standar Usaha
- - Pemenuhan Persyaratan PB

2. Subtahapan Operasional/Komersial

- - Produksi barang dan atau jasa
- - Logistik dan distribusi
- - Pemasaran
- - Kegiatan lain dalam rangka operasional/komersial
- - PB-UMKU



Sumber: BKPM (2025)

Prinsip Dasar Perubahan Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian

Persyaratan dan Kewajiban berusaha disusun:

- Lebih instruktif
- Lebih deskriptif
- Mudah dimengerti oleh Pelaku Usaha

PENYEDERHANAAN

**Pembaruan Proses
PB Melalui PP
28/2025**

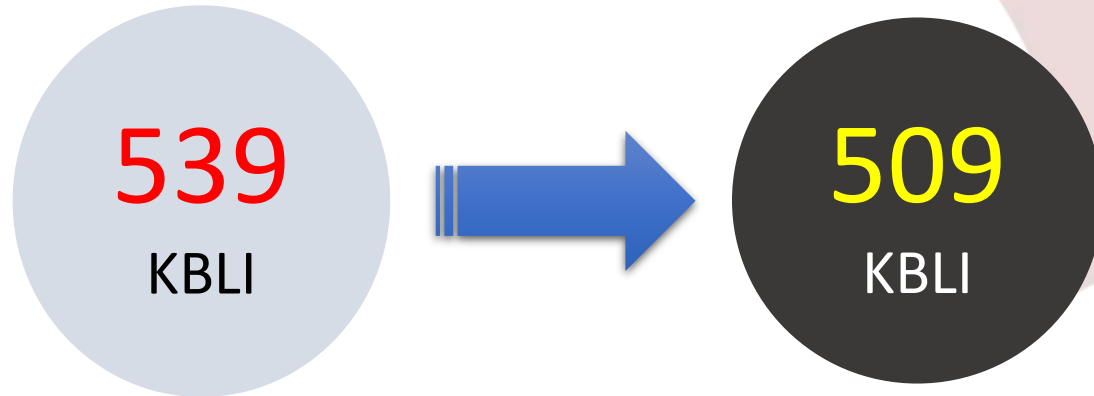
KEPASTIAN

- Pemberian izin untuk industri tertentu kewenangan pusat
- SKU disusun untuk seluruh tingkat risiko (R, MR, MT dan T)
- Penyelesaian KBLI beririsan antar K/L
- Penerapan SLA pada Perizinan Dasar dan PB

HARMONISASI

Mengharmonisasi persyaratan dan kewajiban dalam kelompok bidang usaha yang sama

Aspek	Perubahan di PP. 28/2025
Perizinan Dasar (PB)	Dalam sistem OSS, modul untuk PD akan terpisah dengan modul pengajuan PB sehingga memudahkan pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di lokasi-lokasi yang sebelumnya telah memperoleh izin (tidak perlu mengajukan ulang PD)
SKPBKI	• Tidak lagi menjadi persyaratan dalam PB • Akan dilakukan pemeriksaan awal sebelum KKPR
Persyaratan Verifikasi Teknis	Daftar persyaratan Standar Kegiatan Usaha (SKU) dan kewajiban PB untuk tiap KBLI di lampiran I telah mengatur untuk tiap resiko, sehingga tidak perlu lagi mengacu ke dua peraturan
Proses Vertek	Proses vertek akan dilakukan di SIINas yang terintegrasi langsung dengan OSS melalui <i>Single Sign On (SSO)</i> .
PB-UMKU	Terdapat 18 perizinan yang dimasukkan sebagai PB-UMKU. Pengurangan jumlah PB-UMKU diutamakan tidak lagi mengatur perizinan ekspor, impor dan NK. PB-UMKU terbagi atas 3 kategori: ○ Kategori yang mendukung Peredaran Produk : 3 perizinan ○ Kategori yang mendukung Standardisasi Produk/Jasa: 2 perizinan ○ Kategori yang mendukung Kelancaran Kegiatan Usaha: 13 perizinan



Pasca Keputusan Sesmenko No. PI.06.01/242/SES.M.EKON/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penyelesaian 26 KBLI Beririsan

Bidang Usaha yang tidak lagi diampu oleh sektor Perindustrian



Bidang Usaha Baru*



58120 Penerbitan Direktori Dan Mailing List
58190 Aktivitas Penerbitan Lainnya

Pengelompokan KBLI Berdasarkan Kelompok Bidang Usaha (KBU)

KBU	Jumlah KBLI
Alat Kesehatan	16
Alat Transportasi	14
Elektronika	31
Farmasi	9
Hilir Logam	22
Hulu Logam	9
Jasa Industri	71
Kawasan Industri	1
Kayu, Furnitur, Kerajinan dan Aneka	46
Kimia Hilir	16
Kimia Hulu	28
Makanan dan Minuman	90
Material Bangunan dan Konstruksi	39
Minuman Beralkohol	3
Pengolahan Hasil Tembakau	5
Permesinan dan Ketenagalistrikan	42
Pertahanan dan Keamanan	3
Plastik dan Karet	16
Tekstil Hilir	43
Tekstil Hulu	5
Total	509

*Surat Direktur Deregulasi No. 44/B.1/A.5/2022 tanggal 17 Maret 2022

15 KBLI Beririsan KL

- Telah diterbitkannya Peraturan Kepala BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
- Implementasi KBLI 2025 di dalam sistem direncanakan selambatnya 6 bulan setelah diterbitkan (Juni 2026)

Implikasi KBLI 2025 Pada Perizinan Berusaha

- Pelaku Usaha perlu mencermati potensi perubahan KBLI
- Kemungkinan penyesuaian data pada sistem OSS.
- Kemungkinan belum tercakupnya produk, ruang lingkup pada sistem OSS.
- Kemungkinan perubahan persyaratan

KBLI	Judul KBLI	K/L Terkait
16102	Pengawetan Kayu	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan
16103	Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan
16104	Pengolahan Rotan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan
16213	Industri Kayu Laminasi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan
22121	Industri Karet Asap	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian
33151	Reparasi dan Pemeliharaan Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	Kementerian Perindustrian
33153	Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara	Kementerian Perindustrian
33190	Reparasi dan Pemeliharaan Peralatan Lainnya	Kementerian Perindustrian
59112	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta	Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Digital
59122	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta	Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Digital
71109	Aktivitas Enjinering dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya	Perindustrian, ESDM, PUPR, Perhubungan
71201	Jasa Sertifikasi Teknis	Perindustrian, ESDM, PUPR, Ketenagakerjaan
71202	Jasa Inspeksi Teknis	Kementerian Perindustrian, ESDM, Perdagangan, Perhubungan, Pertanian, Kesehatan, PU, Kemenaker, KKP
72102	Penelitian dan Pengembangan Enjinering dan Teknologi	Kementerian Perindustrian, ESDM, Perhubungan
95400	Jasa Intermediasi Reparasi dan Perawatan Komputer, Barang Pribadi dan Rumah Tangga, Mobil, serta Senda Motor	Kementerian Perindustrian

Terdapat 502 KBLI 2025 sektor perindustrian

VARIASI TINGKAT RESIKO DAN SKALA USAHA (Berdasarkan KBLI 2020)

Skala Usaha	Tingkat Risiko			
	Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi
IKM	324	303	152	75
IB	18	122	242	143
Total Variasi Tingkat Risiko	342	425	394	218
1.362	767 → 55,62% <i>(Self Declare)</i>		612 → 44,38% <i>(Prior Verification)</i>	

Aspek	PP Nomor 5 Tahun 2021	PP Nomor 28 Tahun 2025
Self Declare	58%	56,62%
Prior Verification	42%	44,38%

Sebagai bentuk komitmen mendorong kemudahan berusaha, KBLI sektor Perindustrian yang diperoleh melalui self declare lebih besar proporsinya dibandingkan dengan yang membutuhkan prior verification

PELAKSANAAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA

KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAH BID.PERINDUSTRIAN	BUPATI/WALIKOTA	GOVERNUR	MENTERI PERINDUSTRIAN
KRITERIA USAHA INDUSTRI	PMDN Skala Usaha: Industri Kecil dan Industri Menengah	- PMDN Skala Usaha: Industri Besar - PMDN Skala Usaha: Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota	- PMA - PMDN (seluruh Skala Usaha) yang lokasinya lintas Provinsi Bidang Usaha tertentu (52 KBLI): 1) Industri Teknologi Tinggi; 2) Industri Minuman Beralkohol; 3) Industri yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan; 4) Industri yang berdampak penting pada lingkungan
Pelaksana Verifikasi PB Industri Risiko “Menengah-Tinggi” & “Tinggi”	Kadis Perindustrian Tingkat Kab./Kota	Kadis Perindustrian Tingkat Provinsi	Menteri (Direktorat pembina Industri)
Pelaksana Verifikasi PB Kaw.Industri	Menteri (Direktorat Perwilayahan Industri) → terdapat penyesuaian di PP 28/2025		
Pelaksanaan Penerbitan PB (di luar wil. KPBPB & KEK)	DPMPTSP Kab./Kota	DPMPTSP Provinsi	Lembaga OSS
Pelaksana Penerbitan PB di Wilayah KPBPB (PP 40/2021)	Badan Pengusahaan KPBPB		
Pelaksana Penerbitan PB di Wilayah KEK (PP 25/2025)	Administator KEK		

Batang Tubuh



Standar kegiatan usaha dan standar produk dan/atau jasa



Mekanisme penerbitan



Industri Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Berlokasi Di Kawasan Industri



Ketentuan peralihan



Ketentuan penutup

Lampiran

1

Standar Produk Dan/Atau Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

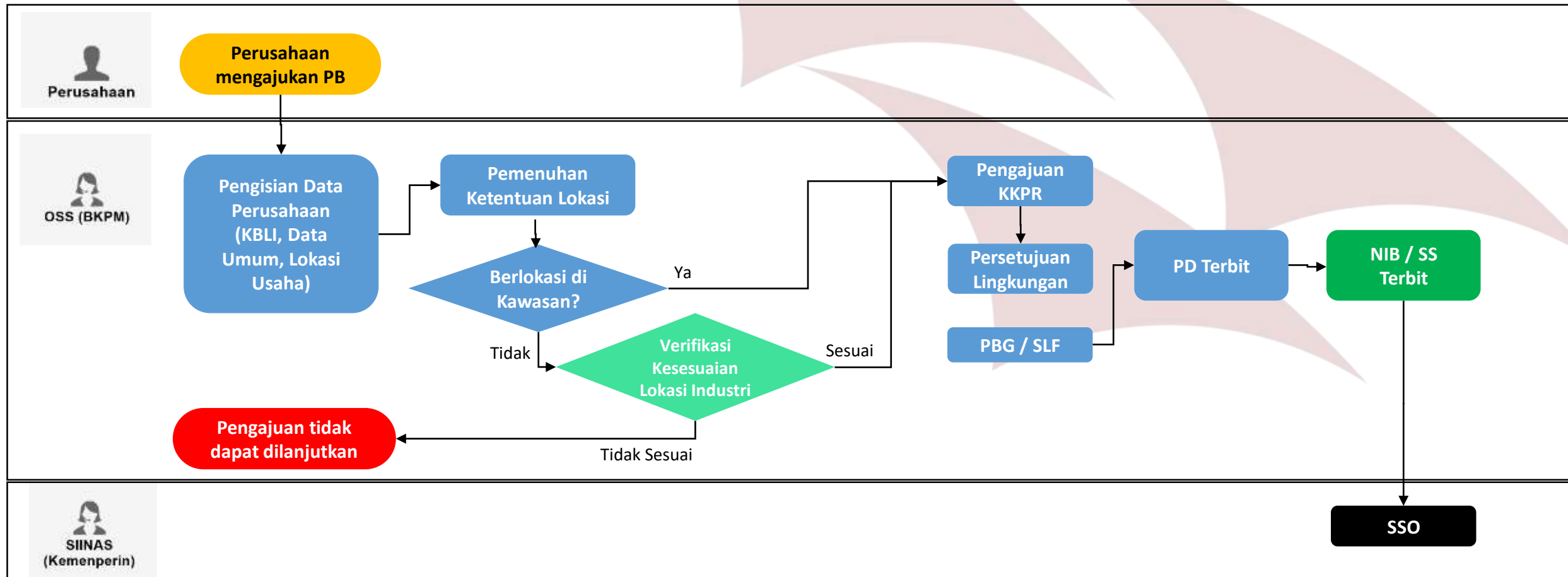
2

Format Berita Acara Verifikasi Dan Lampiran Teknis

3

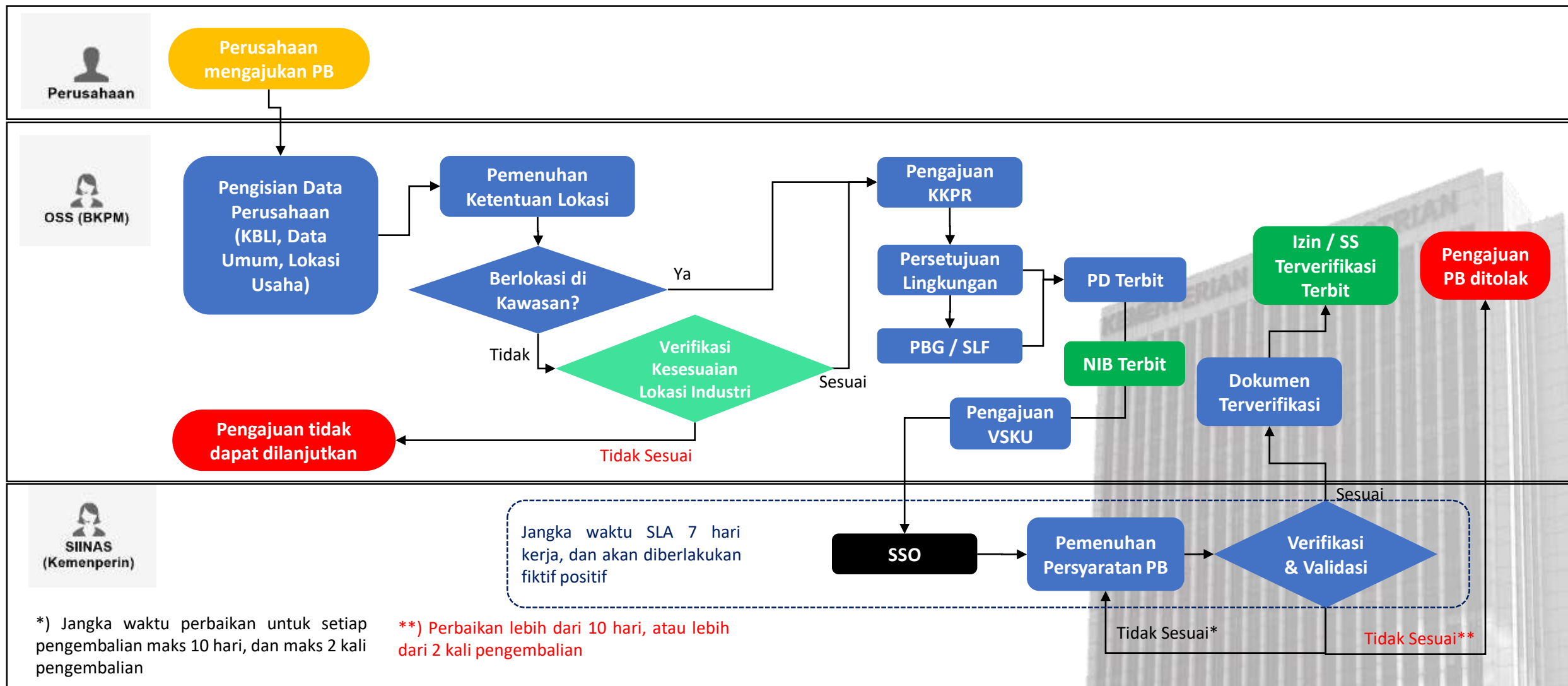
Bidang Usaha Industri Yang Menggunakan Bahan Baku Khusus Dan Industri Yang Proses Produksinya Memerlukan Lokasi Khusus

Diagram Alir Proses Sistem Integrasi OSS dan SIINas (Resiko MR dan R)



Permenperin 37/2025 Pasal 4 - 12

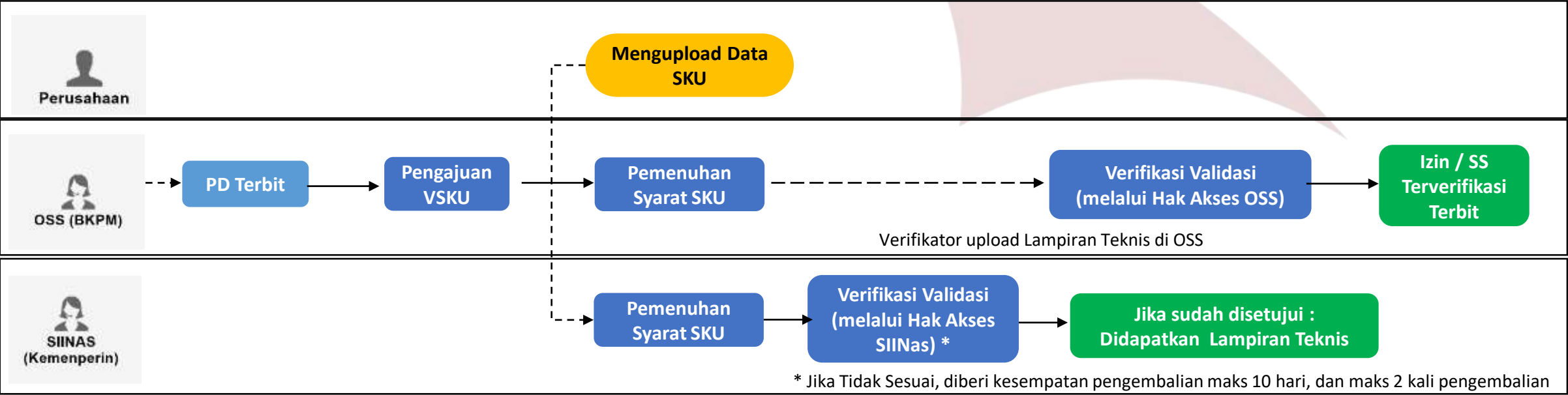
Diagram Alir Proses Sistem Integrasi OSS dan SIINas (Resiko MT dan T)



ALUR PERIZINAN KEWENANGAN DAERAH, KEK, KPBPB

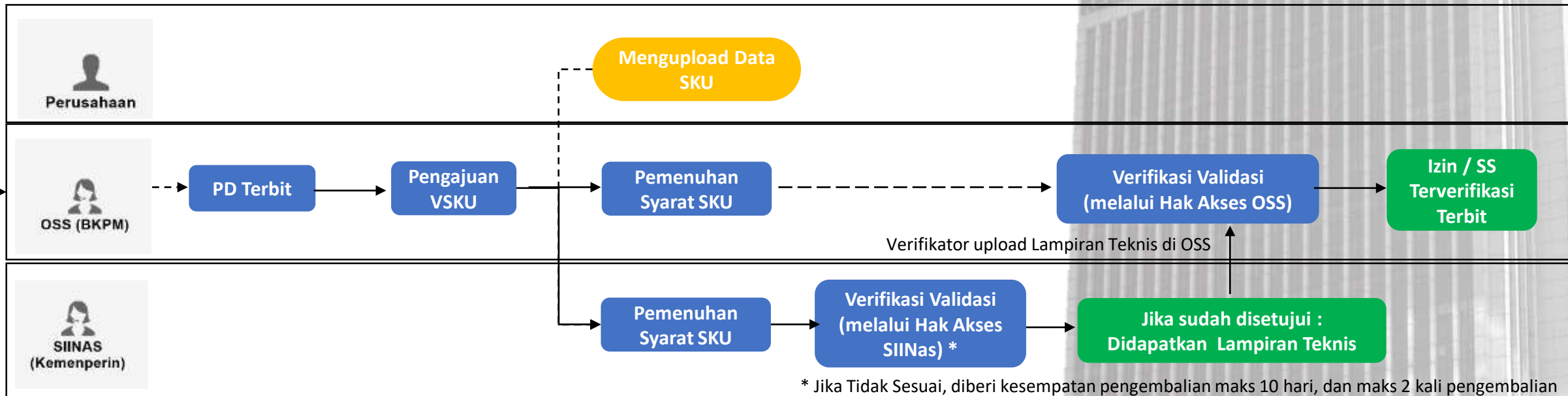
Alur Proses PB:

- 1. Sesuai alur di PP 28/2025 dan Permenperin 37/2025, maka setelah penerbitan PD, **Pelaku Usaha melanjutkan pengajuan PB yang terintegrasi dari OSS ke SIINas**. Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK dalam hal ini **melakukan verifikasi permohonan Pelaku Usaha melalui hak akses di SIINas**. Jika pengajuan disetujui maka aliran data kembali ke OSS dan **PB sektor industri akan terbit di OSS**. → **Permenperin 37/2025 pasal 11**
- 2. Saat ini proses integrasi OSS dan SIINas untuk **kewenangan daerah, KPBP dan KEK masih dalam pengembangan dan diperkirakan dapat terintegrasi pada tahun 2026**. Untuk itu, selama masa peralihan maka alur proses PB **masih dilaksanakan sesuai alur di PP 5/2021** dimana Pengajuan VSKU dilakukan secara manual di OSS dan SIINas (masih memproses pengajuan PB 2 kali yaitu pada SIINas dan OSS).
- 3. Terkait dengan PB UMKU, kedepannya seluruh pengajuan PB UMKU juga akan diintegrasikan antara OSS dan SIINas (masih bertahap).



Alur Proses PB:

1. Sesuai alur di PP 28/2025 dan Permenperin 37/2025, maka setelah penerbitan PD, **Pelaku Usaha melanjutkan pengajuan PB yang terintegrasi dari OSS ke SIINas**. Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK dalam hal ini **melakukan verifikasi permohonan Pelaku Usaha melalui hak akses di SIINas**. Jika pengajuan disetujui maka aliran data kembali ke OSS dan **PB sektor industri akan terbit di OSS**. → **Permenperin 37/2025 pasal 11**
2. Saat ini proses integrasi OSS dan SIINas untuk **kewenangan daerah, KPBP dan KEK masih dalam pengembangan dan diperkirakan dapat terintegrasi pada tahun 2026**. Untuk itu, selama masa peralihan maka alur proses PB **masih dilaksanakan sesuai alur di PP 5/2021** dimana Pengajuan VSKU dilakukan secara manual di OSS dan SIINas (masih memproses pengajuan PB 2 kali yaitu pada SIINas dan OSS).
3. Terkait dengan PB UMKU, kedepannya seluruh pengajuan PB UMKU juga akan diintegrasikan antara OSS dan SIINas (masih bertahap).



- Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan;
- Dapat dilakukan pemeriksaan lapangan;
- Jika hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap atau tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada Pelaku Usaha melalui SIINas yang diteruskan ke sistem OSS;
- Perbaikan dokumen persyaratan diberikan jangka waktu maksimal 10 hari kerja per pengembalian, di mana maksimal 2 kali pengembalian
- Berdasarkan hasil verifikasi, diterbitkan Berita Acara Verifikasi

Permenperin 37/2025 Pasal 10

Beberapa Informasi Dalam Berita Acara Verifikasi*:

- Identitas Perusahaan
- Dokumen rencana penggunaan bahan baku, energi, air baku, dan kapasitas terpasang
- Besaran modal usaha dan nilai investasi
- Kesesuaian kegiatan usaha dengan KBLI
- Pemenuhan persyaratan sesuai Standar Kegiatan Usaha

*untuk Perusahaan industri



KBLI 1 (satu) lini merupakan kegiatan dalam 1 (satu) lini produksi yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk/jasa dengan kode KBLI 5 (lima) digit yang berbeda di lokasi yang sama, untuk mendukung percepatan dan kemudahan pelayanan penerbitan PB



a. Kriteria KBLI 1 (satu) lini :

b.a.) Menggunakan satu rangkaian mesin dalam proses terintegrasi atau metode/teknologi yang sama yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk/jasa dengan KBLI berbeda dan dalam lokasi yang sama;

C.b.) Merupakan kegiatan usaha yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem kegiatan; dan

d.c.) Seluruh rangkaian mesin dan/atau peralatan produksi telah terpasang dan siap untuk produksi komersial atau pelayanan jasa.



❖ **Mekanisme verifikasi** kegiatan usaha dalam 1 (satu) lini produksi dilakukan terhadap **KBLI dengan tingkat risiko tertinggi**. Apabila kegiatan dalam 1 (satu) lini produksi memiliki tingkat risiko yang sama, verifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan **KBLI 5 (lima) digit dengan kapasitas produksi terpasang tertinggi**.



❖ Beberapa contoh kegiatan usaha yang dapat dianggap sebagai 1 (satu) lini produksi misalnya untuk KBLI 29300, 30912, dimana kedua KBLI tersebut menggunakan peralatan yang sama untuk komponen industri otomotif roda empat dan roda dua. Contoh lain adalah KBLI 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 20115 yang merupakan satu kegiatan usaha dengan rangkaian kegiatan yang saling terhubung dan terintegrasi



Pengaturan mengenai ketentuan investasi, mekanisme dan perubahan data KBLI 1 (satu) lini juga dimuat dalam Permeninvesthil 5/2025 pasal 26, 39, 230

Permenperin 37/2025 Pasal 13

Industri Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Berlokasi Di Kawasan Industri



Amanat Kewajiban Industri Berlokasi di Kawasan Industri

UU No. 3/2014 →

Pasal 106

- (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.

PP No. 28/2025 →

Pasal 151

- (1) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a wajib berlokasi di kawasan industri.



Permenperin 37/2025 Pasal 16 - 19

Pengecualian berlokasi di KI (industri baru)

1. berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki Kawasan Industri atau telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
2. berlokasi di zona Industri dalam kawasan ekonomi khusus;
3. termasuk klasifikasi Industri kecil;
4. termasuk klasifikasi Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
5. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.



Kriteria lain

1. melakukan kegiatan usaha pada lokasi usaha dan/atau kegiatan berada pada tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha lain yang telah mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan dialihkan, disewakan, atau dipinjamkaikan kepada pelaku usaha yang baru dengan KBLI dan jenis kegiatan usaha yang sama, serta luasan yang sama;
2. telah memiliki PB sektor perindustrian dan akan melakukan kegiatan usaha lain di sektor perindustrian dalam satu kelompok bidang usaha yang sama;
3. melakukan perubahan klasifikasi skala usaha Industri tanpa menambah lahan lokasi Industri atau pindah lokasi Industri; atau
4. telah memiliki PB sebagai legalitas memulai usaha di sektor lain namun dialihkan ke PB sektor perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Verifikasi Kesesuaian Lokasi Industri

Permeninveshil 5/2025 Pasal 46 ayat 10

Dalam hal kegiatan usaha sektor industri berlokasi di luar kawasan industri di lokasi kabupaten/kota yang telah memiliki kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis, tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas atau menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sesuai peraturan perundang-undangan di sektor industri, dilakukan verifikasi atas pemenuhan ketentuan pengecualian mengenai kewajiban berlokasi di dalam kawasan industri melalui Sistem OSS.



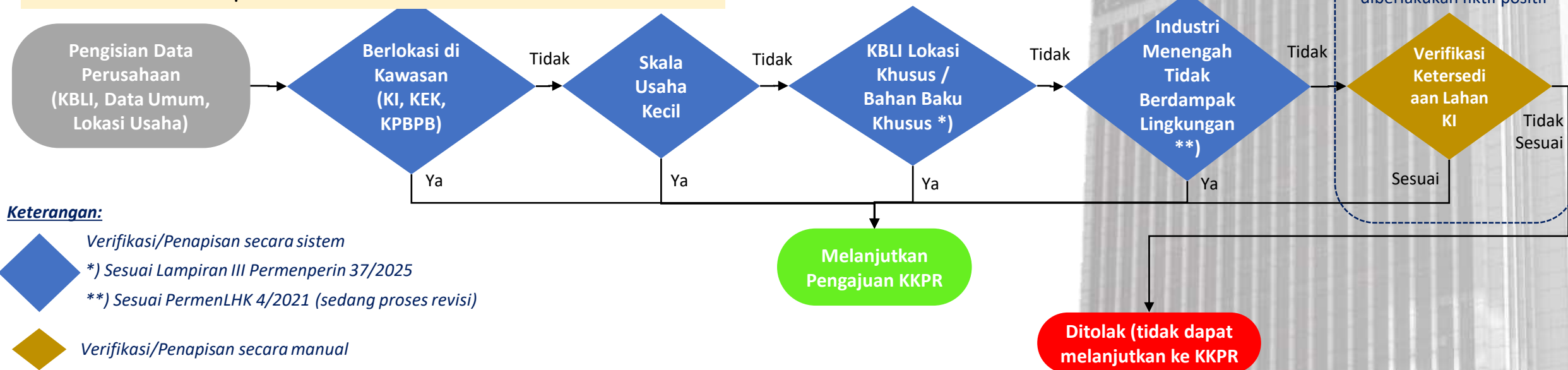
Permenperin 37/2025 Pasal 20

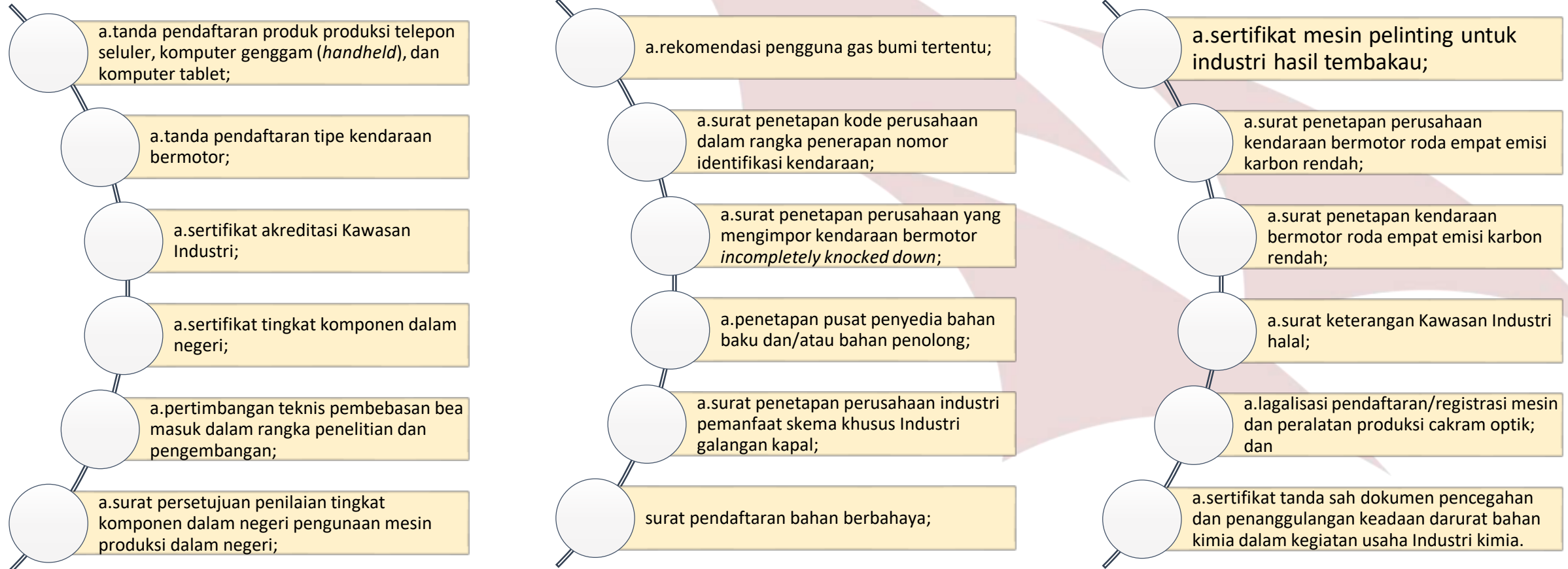
Pasal 20

- (1) Terhadap Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 dilakukan verifikasi melalui Sistem OSS.
- (2) Direktur melalui hak akses Sistem OSS melakukan verifikasi terhadap permohonan pengecualian kewajiban berlokasi di Kawasan Industri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan bahwa Industri memenuhi kriteria pengecualian berlokasi di Kawasan Industri, Direktur menyetujui permohonan melalui hak akses Sistem OSS.

- (4) Berdasarkan notifikasi persetujuan lokasi Industri di luar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaku usaha dapat melanjutkan proses persyaratan dasar selanjutnya.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan tidak memenuhi ketentuan berlokasi di luar Kawasan Industri, Direktur menolak permohonan melalui hak akses Sistem OSS.
- (6) Berdasarkan notifikasi penolakan lokasi Industri di luar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaku usaha tidak dapat melanjutkan proses persyaratan dasar selanjutnya.

Skema Verifikasi/Penapisan Lokasi Industri di Sistem OSS





Persyaratan dan jangka waktu penerbitan PB UMKU sesuai Lampiran II PP No. 28/2025

Penerbitan PB UMKU akan dilaksanakan melalui OSS yang terintegrasi dengan SIINas.

Permenperin 37/2025 Pasal 14

Permenperin 37/2025 Pasal 15

Pengawasan paling lambat 1 (satu) tahun setelah PB terbit

- Risiko R dan MR



Pengawasan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah PB terbit

- Risiko MT dan T
- Kegiatan 1 (satu) lini produksi



Tata cara pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Permenperin 37/2025 Pasal 21

Tidak melakukan kegiatan PB 3 tahun berturut-turut

1. Peringatan tertulis; dan
2. Pencabutan PB dan PB UMKU.

Tidak memiliki PB

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif; dan
3. Penutupan sementara

Tidak berlokasi di KI atau KPI

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif;
3. Penutupan sementara;
4. Pembekuan PB; dan/atau
5. Pencabutan PB

Tidak memenuhi ketentuan PB UMKU

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara kegiatan usaha;
3. Pengenaan denda administratif;
4. Pengenaan daya paksa polisional; dan/atau
5. Pencabutan PB UMKU

Tata cara pengenaan sanksi administratif sesuai peraturan perundangan

SANKSI

Ketentuan Peralihan

1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi yang masih dalam proses verifikasi PBBR sektor perindustrian diproses berdasarkan ketentuan peraturan menteri ini; dan
2. Bagi pelaku usaha yang telah memiliki dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dapat melanjutkan permohonan penerbitan PBBR sektor Perindustrian tanpa dilakukan verifikasi kesesuaian lokasi industri.



Untuk saat ini, implementasi PP 28/2025 dan Permenperin 37/2025 dilakukan bertahap (penyesuaian sistem).

Permenperin 37/2025 Pasal 23 - 24

Ketentuan Penutup

Permenperin No. 37/2025 mencabut:

1. **Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 jo Nomor 30 Tahun 2019** tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
2. **Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019** tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan
3. **Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021** tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

TERIMA KASIH



INNOPROM



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

DITJEN KPAII DIREKTORAT JENDERAL
KETAHANAN PERWILAYAHAN DAN
AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL



Ditjen KPAII Kementerian Perindustrian RI



@ditjenkpaii_kemenperin



www.kpaii.kemenperin.go.id

Permeninveshil No 5/2025 pasal 232

Bagian Kedua Pengembangan Usaha

Pasal 232

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat melakukan Pengembangan Usaha melalui Sistem OSS.
- (2) Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan:
 - a. volume/kapasitas barang/jasa yang dihasilkan per tahun;
 - b. lokasi kegiatan usaha; dan/atau
 - c. kegiatan usaha.
- (3) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penambahan volume/kapasitas barang/jasa atas kegiatan usaha yang sama pada lokasi yang sama yang telah diterbitkan PB;
 - b. penambahan volume/kapasitas barang/jasa atas kegiatan usaha yang sama dengan penambahan luasan yang berbatasan dengan lokasi kegiatan usaha yang sudah berjalan sebelumnya;
 - c. penambahan kegiatan usaha yang sama pada lokasi kegiatan usaha yang berbeda dari kegiatan usaha sebelumnya;
 - d. penambahan kegiatan usaha yang berbeda pada lokasi kegiatan usaha yang sama dari kegiatan usaha sebelumnya; atau
 - e. penambahan kegiatan usaha yang berbeda pada lokasi kegiatan usaha yang berbeda dari kegiatan usaha sebelumnya.
- (5) Dalam hal penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di sektor perindustrian tidak diterbitkan PB baru, dilakukan pemutakhiran data dalam lampiran NIB.

Dimaknai
perluasan (di
KBLI dan lokasi
yang sama)

Dimaknai
perluasan (di
KBLI dan lokasi
yang sama)

- Terhadap proses perluasan, PU mengajukan melalui menu perluasan, menu terpisah dari “pengembangan usaha”.
- Untuk izin perluasan yang telah terverifikasi, tidak ada produk yang diterbitkan (SS/Izin), namun akan terupdate di NIB.**

			Desa/Kelurahan Sentul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16810		Standar		
11	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Jl. Raya Puntir, Desa/Kelurahan Martopuro, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 67162	Tinggi	NIB Izin	Terbit	-
12	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Jl. Sentul No. 101, Kampung Babakan Rawahaur, Desa/Kelurahan Sentul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16810	Tinggi	NIB Izin	Terbit	-
						Tidak terbit karena perluasan	Tanggal terbit: 28 November 2022
						Tidak terbit karena perluasan	Tanggal terbit: 12 Desember 2022

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Ketentuan Izin Yang diterbitkan Sebelum UUCK (Pemutakhiran Data)

PP 28/2025 pasal 549

Pasal 549

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- ketentuan pelaksanaan PBBR yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU nya telah terbit, telah terverifikasi, atau telah disetujui dan masih berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, kecuali ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha;
- persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang memiliki nomenklatur berbeda sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;

- Dilakukan melalui menu OSS, pengajuan NKU baru dengan mencentang “Telah memiliki perizinan yang berlaku efektif sebelum UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja”. Setelah itu PU melengkapi data sesuai Perizinan yang dimiliki.
- Selanjutnya pengajuan dari PU akan diteruskan ke verifikator dan diproses melalui Hak Akses OSS (pusat dan daerah). Verifikator dalam hal ini memastikan/memvalidasi bahwa Izin yang diupload oleh PU telah sesuai
- Untuk pemutakhiran data, tidak akan keluar izin / SS baru, melainkan sesuai dengan apa yang diupload oleh PU. Keterangan izin yang lama akan muncul dalam NIB sebagai tabel A.

Permeninvesthil No 5/2025 pasal 389-390

Pasal 389

Pelaku Usaha yang telah memiliki persyaratan dasar, PB dan/atau PB UMKU yang diterbitkan melalui Sistem OSS berbasis Risiko, telah terverifikasi, disetujui, dan masih berlaku sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan tetap dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 390

- Pelaku Usaha yang memiliki perizinan yang telah terverifikasi, disetujui, dan masih berlaku sebelum implementasi Sistem OSS berbasis Risiko, tetap dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mendaftarkan PBBR melalui Sistem OSS.
- Terhadap pendaftaran PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi kebenaran atas dokumen perizinan dalam waktu 5 (lima) hari.
- Sistem OSS melakukan pemutakhiran data Pelaku Usaha berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0303220013154

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Desa Sei Meranti, Desa/Kelurahan Sei Meranti, Kec. Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau Nama Penerbit izin: HM. Rocky Soenoko, SH., M.Si Nomor izin: 01 Tanggal terbit: 09 Mei 2019	Nama Penerbit izin: Drs. Acil Rustianto, M. Si Nomor izin: 01/DPMPSP-503/IUP-P/2017 Tanggal terbit: 10 Oktober 2017

Ketentuan Izin Yang diterbitkan Sebelum UUCK (Pemutakhiran dan Perpanjangan Masa Berlaku)

Permeninveshil No 5/2025 pasal 237 - 238

Permeninveshil No 5/2025 pasal 396

Bagian Kelima
Masa Berlaku Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 237

- PB memiliki masa berlaku sepanjang Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas PB yang diberikan dalam rangka:
 - pelaksanaan ketentuan/perjanjian internasional;
 - pemanfaatan sumber daya alam;
 - perdagangan bahan berbahaya dan/atau beracun; dan/atau
 - perdagangan barang atau bahan yang dibatasi peredarannya,yang masa berlakunya diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden.
- PB UMKU memiliki masa berlaku sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 238

- Pelaku Usaha dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku terhadap PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (2) dan/atau PB UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki PB dan/atau PB UMKU dan telah melaksanakan kegiatan usaha, proses perpanjangan PB dan/atau PB UMKU tidak perlu didahului dengan pengajuan persyaratan dasar baru selama persyaratan dasar masih berlaku.
- Permohonan perpanjangan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari melalui Sistem OSS sebelum masa berlaku berakhir kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan permohonan perpanjangan PB dilakukan sesuai dengan tingkat Risiko kegiatan usaha.

Pasal 396

- Dalam hal PB dan/atau PB UMKU berlaku sepanjang Pelaku Usaha menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, Pelaku Usaha melakukan pemutakhiran masa berlaku PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.
- Pemutakhiran masa berlaku PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa verifikasi pemenuhan persyaratan ulang.
- Pemutakhiran masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan melalui Sistem OSS sesuai format yang tercantum pada Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jika perizinan lama telah terdaftar dan tercantum di tabel A, dapat dilakukan **Perpanjangan Masa Berlaku (pasal 238)** atau **Pemutakhiran Masa Berlaku (pasal 396)**.

Berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri ini.

1. Nama Pelaku Usaha
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Alamat Kantor
4. Status Penyerahan Modal
5. Nomor Telepon
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
7. Lokasi Kegiatan Usaha
8. Status
9. Perpanjangan atas izin
- Nama Izin
- Nomor Izin dan Tanggal Terbit

PMON
-
46100 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa
Telah terverifikasi
Tanggal 25

Lampiran Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ke-
mampuan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha
tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau ke-
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal:

Kepala DPMP/PTSP Kan

Perpanjangan	Pemutakhiran
Diperuntukkan bagi izin yang diterbitkan sebagaimana Pasal 237 ayat (2), dan dapat diajukan 30 Hari sebelum masa berlaku berakhir	Diperuntukkan bagi izin lama (sebelum UUCK), yang pada saat itu diterbitkan dengan masa berlaku tertentu.
PU dapat menambahkan dan mengubah data investasi, tenaga kerja dan produk/jasa sesuai kondisi terkini	PU hanya dapat mengecek data sebelumnya dan tidak dapat mengubah data
Dilakukan validasi terhadap Perizinan Dasar	Perizinan Dasar mengikuti izin yang sebelumnya terbit
Akan terbit SS Terverifikasi / Izin Perpanjangan atas Izin sebelumnya	Akan memperoleh Surat Keterangan Pemutakhiran Masa Berlaku dari sistem OSS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN APOTEK

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan: Pembinaan

Nama Apotek
Alamat Apotek
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
Masa Berlaku SIPA
Masa Berlaku

21 Januari 2025
Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data teknis ini berlaku juga sebagai Standar Apotek